



PUTUSAN

Nomor 1127/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang Batu Baru, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA SAMARINDA, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib) , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 28 Juli 2016 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1127/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 28 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1429 Hijriyah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa

Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/60/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakkan di Kelurahan Bugul Lor, RT. 05, Kota Pasuruan selama 1 tahun (Agustus 2008 sampai Agustus 2009), kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kediaman bersama dari bulan Agustus 2009 sampai Januari 2012 dan berkumpul kembali pada bulan Februari tahun 2012 di rumah kontrakkan di Jalan Bukit Barisan 3, RT. 33, No.4A, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda selama 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Said Aqil Siradj, lahir di Pasuruan, tanggal 11 April 2009;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2012 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak direstui oleh orangtua Termohon sehingga sering ada intervensi dari orangtua Termohon terhadap Termohon bahkan Termohon pernah meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 6 bulan tanpa kabar, ketika Termohon kembali kepada Pemohon dan tinggal bersama, Pemohon meminta kepada Termohon untuk memilih tinggal bersama Pemohon atau orangtua Termohon, dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon dari pada Pemohon sehingga Termohon meninggalkan Pemohon hingga saat ini;
6. Bahwa sejak bulan April tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain bertanya kepada pihak keluarga Termohon, namun pihak keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga saat ini;

Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2016/PA.Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan PEMOHONr, dengan TEMOHON, dilaksanakan KOTA SAMARINDA pada tanggal ;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHONr) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TEMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 349/60/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Saksi:

1.-----

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga sejak 5 tahun lalu dan Termohon istri Pemohon yang bernama Sahudah;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;

2.-----

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga sejak tahun 2011 yang lalu dan Termohon istri Pemohon yang bernama Sahudah;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2012 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2016/PA.Smd. 5



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2008. yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 s.d. 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 s.d. 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2008, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon di Samarinda;
3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan April tahun 2012, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya 4 tahun 7 bulan;
4. Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 28 Agustus 2008 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang lamanya 4 7 bulan;

Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2016/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor orang ketiga akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَقْسِرُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Artinya : *“Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;*

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2016/PA.Smd. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2016/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHONr) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **07 Desember 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **07 Desember 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2016/PA.Smd. 10



Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	290.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 07 Desember 2016

Disalin sesuai aslinya

Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2016/PA.Smd. 11

